



P E N E T A P A N

Nomor 231/Pdt.P/2013/PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan olah:

Hj. Waliana, S.Pd. binti Calle, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD., Pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Kalempang, Desa Marioritenga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 231/Pdt.P/2013/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri sah dari almarhum Sanusi Abu (meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2004) yang telah menikah pada tanggal 9 Nopember 1996 di Kalempang, Desa Marioritenga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 244/03/XI/1996 tertanggal 30 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa pemohon dan almarhum Sanudi Abu sejak setelah menikah pada tanggal 9 Nopember 1996 sampai saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pemohon adalah seorang yang berpenghasilan lebih dari cukup sehingga tergolong keluarga yang mampu secara ekonomi.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengangkat 2 (dua) orang anak perempuan (kembar siang) masing-masing bernama Naifah Putri Thalib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Muh. Thalib lahir tanggal 14 April 2013 dan Nailah Putri Thalib binti Muh. Thalib, lahir pada tanggal 14 April 2013, beralamat di Kalempang, Desa Marioritenga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

5. Bahwa anak yang akan diangkat adalah adalah anak kandung dari pasangan suami istri lelaki Muh. Thalib dengan perempuan Nur Fahriana.
6. Bahwa pemohon akan mengangkat anak tersebut karena kedua orang tua anak tersebut bersedia menyerahkan anaknya kepada pemohon berdasarkan surat pernyataan persetujuan kedua orang tuanya yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yaitu Kepala Desa Marioritenga tertanggal 13 Desember 2013.
7. Bahwa anak yang akan diangkat tersebut sudah berada dalam pemeliharaan pemohon sejak anak tersebut masih kecil.
8. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus, pemohon bermaksud agar untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan kedua orang anak perempuan tersebut sebagai anak angkat yang sah menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya, maka perlu ada penetapan dari Pengadilan Agama.
9. Bahwa tujuan pemohon untuk melakukan pengangkatan anak semata-mata demi untuk kepentingan kesejahteraan lahir dan batin bagi anak tersebut.
10. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a poin 20 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 171 dan 209 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watansoppeng mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi keluarga yang beragama Islam.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum para pemohon untuk mohon kepada Ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pemohon adalah orang tua angkat dari kedua anak perempuan yang bernama Naifah Putri binti Thalib dan Nailah Putri Thalib binti Thalib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan pula bahwa kedua anak tersebut adalah anak angkat pemohon.

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak kepada calon orang tua angkat yang berbungan dengan hak dan kewajiban dari akibat hukum pengangkatan anak dan menganjurkan agar para pemohon mempertimbangkan kembali permohonan tersebut dan ternyata para pemohon tetap menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dimana pemohon menyatakan perbaikan/perubahan isi permohonan yaitu pemohon hanya memohon mau mengangkat satu orang anak saja yaitu Nailah Putri Thalib binti Thalib saja.

Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang diangkat yaitu Muh. Thalib bin H. Tanawali dan Nur Fahriana binti Marhabang, hadir di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Muh. Thalib bin H. Tanawali dan Nur Fahriana binti Marhabang, adalah orang tua kandung Nailah Putri Thalib binti Thalib, kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga dekat yaitu pemohon sebagai kemandakan pemohon, Nailah Putri Thalib binti Thalib adalah anak kandung pertama kami, dan anak tersebut sudah dipelihara oleh pemohon.
- Bahwa pemohon sampai sekarang belum memperoleh anak.
- Bahwa pemohon telah meninggal sumainya.
- Bahwa pasangan suami istri Muh. Thalib bin H. Tanawali dan Nur Fahriana binti Marhabang telah ikhlas menyerahkan anak bernama Nailah Putri Thalib binti Thalib untuk diasuh dan dipelihara oleh pemohon.

Hal. 3 dari 8 hal. Pen No. 231/Pdt.P/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 244/03/XI/1996 tanggal 30 Nopember 1996 telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis lalu diberi kode P 1.
2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Thalib bin H. Tanawali No.265/04/VII/2012 tanggal 14 Aguatus 2012, oleh ketua majelis diberi kode P 2.
3. Fotokopy Akta Kelahiran atas nama Nailah Putri Thalib , No. 7312-LU-19042013-0006 tanggal 19 April 2013, oleh ketua majelis diberi kode P3.
4. Fotokopy surat pernyataan penyerahan anak tertanggal 13 Desember 2013, oleh ketua majelis diberi kode P4.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Abdul Malik bin Marhabang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi sebagai kemandakan pemohon.
 - Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri dengan Sanusi Abu namun belum mempunyai anak sampai meninggalnya Sanusi Abu.
 - Bahwa pemohon bermaksud mengangkat anak bernama Nailah Putri Thalib.
 - Bahwa anak tersebut sudah dipelihara oleh pemohon sejak anak tersebut belum berusia satu tahun.
 - Bahwa anak tersebut telah berusia satu tahun lebih.
 - Bahwa pemohon mampu untuk memelihara dan membiayai apabila mengangkat anak karena pemohon sebagai guru SD.
2. Ashar bin Calle, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena bersaudara kandung dengan pemohon .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri dengan Sanusi Abu namun belum mempunyai anak sampai meninggalnya Sanusi Abu.
- Bahwa pemohon bermaksud mengangkat anak bernama Nailah Putri Thalib.
- Bahwa anak tersebut sudah dipelihara oleh pemohon sejak anak tersebut belum berusia satu tahun.
- Bahwa anak tersebut telah berusia satu tahun lebih.
- Bahwa pemohon mampu untuk memelihara dan membiayai apabila mengangkat anak karena pemohon sebagai guru SD.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tatacara pelaksanaan pengangkatan anak kepada calon orang tua angkat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari akibat hukum pengangkatan anak, dan menganjurkan agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan ternyata para pemohon tetap menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya.

Menimbang, bahwa masalah pokok dan yang menjadi dasar para pemohon mengajukan perkara ini adalah pemohon sebagai pasangan suami istri yang sah dengan almarhum Sanusi Abu tetapi tidak dikaruniai keturunan dan sangat mendambakan kehadiran seorang anak yang dapat diasuh, maka pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama Nailah Putri Thalib binti Muh. Thalib, dan telah memelihara anak tersebut dan kedua orang tuanya telah merelakan anaknya diasuh oleh pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah termasuk penetapan pengangkatan

Hal. 5 dari 8 hal. Pen No. 231/Pdt.P/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berdasarkan hukum Islam, maka secara absolute Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon secara formil dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, secara substansi surat-surat bukti tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai bukti bahwa pemohon dengan almarhum Sanusi Abu, suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, terbukti bahwa Nailah Putri Thalib binti Thalib lahir pada tanggal 14 April 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, terbukti bahwa kedua orang tua Nailah Putri Thalib binti Thalib telah rela menyerahkan anaknya untuk dipelihara oleh pemohon.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon, hal tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan kesaksiannya secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama dan kedua, keduanya telah mengetahui bahwa pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak masih kecil dan kedua orang tua anak tersebut telah menyerahkan secara suka rela anaknya tersebut kepada pemohon dimana kondisi kedua orang tua anak tersebut dalam keadaan biasa-biasa saja, sedangkan pemohon tergolong orang yang sudah mampu mengasuh anak dan merawatnya karena sebagai pegawai negeri (Guru SD.) lagi pula berperilaku baik, pemohon bersama dengan anak tersebut dalam kondisi sehat lahir batin.

Menimbang, bahwa dalil dan alasan para pemohon telah sesuai dengan keterangan para saksi, dan saksi-saksi telah melihat dan mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi yakni melihat langsung kondisi pemohon dan anak yang mau diangkat, serta keterangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salin bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang telah dibuktikan diatas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri dengan almarhum Sanusi Abu, namun tidak punya anak.
- Bahwa antara pemohon dengan anak Nailah Putri Thalib binti Thalib telah terjadi kedekatan batin .
- Bahwa pemohon sangat mendambakan kehadiran seorang anak sehingga ingin mengangkat anak untuk diasuh, dibesarkan dan dididik agar menjadi anak yang berguna.
- Bahwa pemohon tergolong yang mampu dan berpendidikan dibandingkan dengan kedua orang tua anak tersebut dan anak tersebut tidak pernah diasuh di dalam yayasan sosial atau lembaga pengasuhan anak.
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah merelakan anaknya diasuh oleh pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti permohonan pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, telah sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hkum Islam (KHI) Tahun 1991 menentukan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan dengan demikian maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomot 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar I yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 7 dari 8 hal. Pen No. 231/Pdt.P/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon (HJ. Waliana, S.Pd. binti Calle) terhadap anak perempuan bernama Nailah Putri Thalib binti Thalib, umur 9 bulan.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1435 H, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas, Mastang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh pemohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hj. St. Aisyah S, S.H.,
Hakim Anggota II,

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Mastang, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 80.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 8 hal. Pen No. 231/Pdt.P/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)